



BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

KEPEMILIKAN GERGAJI RANTAI
DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. 531/Kpts-II/1995 tentang Pelaksanaan penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai disebutkan bahwa pemilik gergaji rantai wajib mendaftarkan gergaji rantai miliknya secara langsung kepada Instansi Kehutanan.
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sambil menunggu terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe yang mengatur tentang kepemilikan gergaji rantai, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepemilikan Gergaji Rantai.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1995 Tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 54/Menhut-II/2007 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu atau Hasil Lelang.
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 531/Kpts-II/1995 Tentang Pelaksanaan Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG KEPEMILIKAN GERGAJI RANTAI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe
4. Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkup kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang

kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

5. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
6. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe.
7. Gergaji rantai adalah gergaji yang biasa digunakan untuk menebang, memotong dan membelah kayu yang lazim disebut chain saw.
8. Pemilik adalah perorangan atau badan hukum yang mempunyai gergaji rantai.
9. Retribusi pendaftaran chain saw adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian Kartu Tanda Daftar atas kepemilikan mesin chain saw.
10. Kartu Tanda Daftar Kepemilikan Gergaji Rantai yang selanjutnya disingkat KTD-KGR adalah kartu yang diberikan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe atas kepemilikan gergaji rantai.

BAB II PEMILIK GERGAJI RANTAI

Pasal 2

- (1) Pemilik Gergaji terdiri atas :
 - a. Perorangan
 - b. Pemegang ijin yang telah memperoleh hak atau ijin menebang kayu dari pejabat yang berwenang.
 - c. Pemegang ijin usaha industri/kerajinan kayu yang menggunakan gergaji rantai untuk memotong kayu di industrinya.
 - d. Instansi Pemerintah
 - e. BUMN/BUMD Kehutanan.
- (2) pemilik gergaji sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a, b dan c wajib mendaftarkan gergaji rantai miliknya secara langsung kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe.
- (3) Dikecualikan pasal (1) huruf d dan e adalah instansi yang karena tugas dan fungsinya ada kaitan dengan penebangan pohon, maka tidak perlu melakukan pendaftaran.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 3

- (1) Pemilik gergaji rantai melakukan pendaftaran secara langsung pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe dengan mengisi blanko model terlampir (Lampiran 1)
- (2) Dalam hal pendaftaran tidak dapat dilakukan secara langsung, maka pemilik gergaji rantai dapat menguasai kepada Petugas Kehutanan Setempat (KRPH) dengan memberikan surat kuasa yang bermeterai Rp.6.000,-

Pasal 4

- (1) Pendaftaran gergaji rantai meliputi :
 - a. Nama pemilik
 - b. Alamat pemilik
 - c. Tanggal Pembelian
 - d. Nomor seri mesin
 - e. merk
 - f. Jenis/Type
- (2) Dinas Kehutanan yang menerima pendaftaran gergaji rantai wajib mencatat data-data kepemilikan gergaji rantai.

KARTU TANDA DAFTAR

Pasal 5

- (1) Pemilik gergaji rantai yang telah terdaftar pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe berhak mendapatkan Kartu Tanda Daftar kepemilikan gergaji rantai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pendaftaran.
- (2) Kartu tanda daftar kepemilikan gergaji rantai sebagaimana terlampir (Lampiran 2) berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang

Pasal 6

- (1) Manakala masa berlaku kartu telah habis maka pemegang kartu tanda daftar kepemilikan gergaji rantai wajib melaporkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah masa berakhir kartu untuk dapat dilakukan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan kartu tanda daftar kepemilikan gergaji rantai sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) diatas dilakukan dengan mengganti kartu yang telah habis masa berlakunya.

Pasal 7

Pemilik gergaji rantai dikenakan biaya administrasi penerbitan kartu tanda daftar gergaji rantai sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Kartu Tanda Daftar Kepemilikan Gergaji Rantai dipungut biaya retribusi sebagai pembayaran atas pemberian kartu tanda daftar kepemilikan gergaji rantai dengan nama retribusi kartu tanda daftar kepemilikan gergaji rantai.
- (2) Obyek retribusi dari Peraturan Bupati ini adalah Kartu Tanda Daftar Pemilik Gergaji Rantai.
- (3) Subyek retribusi adalah pemilik gergaji rantai yang telah memiliki Kartu Tanda Daftar Kepemilikan Gergaji Rantai.
- (4) Retribusi kartu tanda daftar kepemilikan gergaji rantai digolongkan dalam retribusi tertentu.

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi Kartu Tanda Daftar Kepemilikan Gergaji Rantai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pertahun.

BAB V

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 11

- (1) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembyaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 2 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Retribusi tidak boleh dihutang.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) diberikan tanda bukti setoran.
- (2) Setiap pembayaran di catat dalam buku penerimaan.
- (3) Tata cara pembukuan dan pelaporan penerimaan retribusi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas kepemilikan gergaji rantai dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe.
- (2) Pengawasan atas penggunaan gergaji rantai dilakukan oleh Polisi Kehutanan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Gergaji rantai yang tidak dilaporkan, disegel oleh polisi kehutanan/PPNS Kehutanan, sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila pemilik gergaji rantai telah melaporkan gergaji rantainya, dan telah diberikan kartu tanda daftar kepemilikan gergaji rantai, maka penyegelan gergaji rantai dicabut.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pemilik Gergaji rantai yang telah melakukan pendaftaran sebelum peraturan bupati ini diterbitkan tetap berlaku dan wajib melakukan penggantian kartu.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 6 - 9 - 2010

BUPATI KONAWA,



H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 6 - 9 - 2010

SEKRETARIS DAERAH,



M U S T A R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2010 NOMOR : 105.